



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: APRIYANTO Alias SOTONG Bin NGADIMAN
2. Tempat lahir	: Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 8 November 1989
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Jatimalang RT.002 RW.001, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO Als SOTONG Bin NGADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIYANTO Als SOTONG Bin NGADIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photocopy BPKB Yamaha NMax warna hitam Nopol K5306 OJ tahun 2022 dengan Noka MH3SG5620NJ602427 Nosis G3L8E-1213488 An Erina Tri Rejeki Dusun Pepe Rt 04 Rw 01 Desaa Ngrandu Kecamatan Geyer Kab Grobogan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax hitam tahun 2022 dengan nomor polisi palsu KT 5412 AF;
 - 1 (satu) pasang plat nomor dengan nopol K5306 OJ;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor NMax;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor NMax;

Dikembalikan kepada saksi Erina Tri Rejeki

- 1 (satu) buah HP Vivo Y03 Hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa ia terdakwa APRIYANTO Als SOTONG Bin NGADIMAN pada hari kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 06.42 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Halaman Masjid Al Falah Dusun Plosotinil Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi Erina dan terdakwa berkenalan melalui media sosial Facebook sejak bulan Desember 2024 dengan akun terdakwa "Shela Netta" dan berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp nomor terdakwa 085220293495. Bawa terdakwa mengaku kepada saksi Erina bekerja sebagai Manager (Koordinator Koperasi) di Koperasi Berkah Pratama Mandiri Magetan. Selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 06.42 Wib menghubungi saksi Erina mengaku bernama "FAIZ PRIYANTO" menawarkan pekerjaan di Koperasi wilayah Magetan tanpa training dan tanpa wawancara dahulu serta mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung diterima dengan mengatakan "*ini ada pekerjaan sebagai admin di Koperasi wilayah Magetan Kamu mau?*". Kemudian terdakwa juga mengatakan apabila bersedia dan tertarik maka harus berangkat hari ini (Kamis tanggal 6 Februari 2025) pada pukul 12.30 wib dengan membawa persyaratan lamaran pekerjaan. Mendengar perkataan dari terdakwa, saksi Erina merasa tertarik dan yakin sehingga saksi Erina mengatakan bersedia untuk berangkat sesuai dengan perkataan dari Terdakwa. Selanjutnya hari kamis tanggal 06 Februari 2025 pukul 12.30 wib saksi Erina berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ dan janjian bertemu dengan terdakwa di utara Plaza Palur Kabupaten Karanganyar. Setelah bertemu terdakwa dan saksi Erina berangkat dengan posisi terdakwa didepan membongcengi saksi Erina mnenggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ menuju Kabupaten Magetan. Pada saat perjalanan melalui Tawangmangu, sekira pukul 13.00 wib saksi Erina dan terdakwa berhenti karena hujan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteduh. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi Erina dan terdakwa tiba di Masjid Al Falah Dusun Ploso Tinil Kelurahan Panekan Kabupaten Magetan sempat sholat dhuhur dahulu kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa ijin kepada saksi Erina untuk pergi membeli Stawberry dan meminjam sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ milik saksi Erina dan saksi Erina mengijinkannya. Setelah ditunggu beberapa lama ternyata terdakwa tidak ada kembali lagi menemui saksi Erina dan saat saksi Erina menghubungi terdakwa sudah tidak bisa lagi ternyata terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa memberitahu saksi Erina. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 terdakwa memesan Plat nomor (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) palsu dengan nomor KT 5412 AF agar aman dipergunakan sehari-hari oleh terdakwa;

- Bawa kerugian yang dialami oleh saksi Erina senilai Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa APRIYANTO Als SOTONG Bin NGADIMAN pada hari kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Halaman Masjid Al Falah Dusun Ploso Tinil Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi Erina dan terdakwa berkenalan melalui media sosial Facebook sejak bulan Desember 2024 dengan akun terdakwa "Shela Netta" dan berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp nomor terdakwa 085220293495. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Erina mengatakan akan bekerja di Koperasi Berkah Pratama Mandiri Kabupaten Magetan. Selanjutnya hari kamis tanggal 06 Februari 2025 pukul 12.30 wib saksi Erina berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ dan janjian bertemu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa di utara Plaza Palur Kabupaten Karanganyar. Setelah bertemu terdakwa dan saksi Erina berangkat dengan posisi terdakwa didepan membongcengi saksi Erina mnenggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ menuju Kabupaten Magetan. Pada saat perjalanan melalui Tawangmangu, sekira pukul 13.00 wib saksi Erina dan terdakwa berhenti karena hujan dan berteduh. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi Erina dan terdakwa tiba di Masjid Al Falah Dusun Ploso Tinil Kelurahan Panekan Kabupaten Magetan sempat sholat dhuhur dahulu kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa ijin kepada saksi Erina untuk pergi membeli Stawberry dan meminjam sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ milik saksi Erina dan saksi Erina mengijinkannya. Setelah ditunggu beberapa lama ternyata terdakwa tidak ada Kembali lagi menemui saksi Erina dan saat saksi Erina menghubungi terdakwa sudah tidak bisa lagi lalu saksi Erina melaporkan ke Polsek Panekan;

- Bawa kerugian yang dialami oleh saksi Erina senilai Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ERINA TRI REJEKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi adalah korban dalam perkara ini karena telah kehilangan motor yang diambil oleh Terdakwa.
- Bawa Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2024. Awalnya Saksi berkenalan dengan akun facebook "Shela Neta". Lalu berkomunikasi lewat media whatsapp. Beberapa waktu kemudian akun facebook shela neta mengenalkan kakaknya yang Bernama Faiz Apriyanto (ternyata Terdakwa). Berdasarkan keterangan dari Shela neta, sang kakak yang Bernama Faiz Apriyanto merupakan seorang pimpinan di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi. Karena merasa tertarik lalu saksi berkomunikasi mencari pekerjaan kepada Faiz Apriyanto (ternyata adalah Terdakwa);

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah akun Shela Netta dengan Faiz Apriyanto itu adalah orang yang sama atau tidak. Setahu Saksi berbeda karena Shela netta itu adik dari Faiz Apriyanto.
- Bahwa Terdakwa (mengaku Faiz Apriyanto) kemudian menawarkan pekerjaan di koperasi sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan sebagai pimpinan koperasi.
- Bahwa dahulu Saksi sempat pergi ke Koperasi di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Terdakwa. Akan tetapi sesampainya di koperasi Yogyakarta sudah tutup. Dan Terdakwa mengatakan "*untuk kapan-kapan lagi koperasi Yogyakarta karena sekarang keadaan kantor tutup*".
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan di koperasi Magetan dengan mengatakan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung bekerja dan tanpa training dan tanpa wawancara. Hanya melampirkan berkas persyaratan langsung bisa bekerja. Bahwa saksi tertarik juga karena tidak dimintai biaya untuk masuk bekerja. Saksi juga tertarik karena infonya setelah Saksi bekerja sebagai admin di Koperasi Magetan lalu saksi dapat pindah bekerja di Koperasi Grobogan (tempat tinggal saksi).
- Bahwa karena merasa tertarik lalu Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk bertemu di depan Plaza Palur, Karanganyar untuk pergi ke Magetan.
- Bahwa pada saat bertemu di Plaza Palur, Karanganyar Terdakwa sendirian saja tanpa mengendarai sepeda motor. Terdakwa mengatakan kalau sebelumnya diantar bersama dengan teman kantor (Mantri) dan langsung ditinggal pergi.
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa bersama dengan Saksi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol K 5306 OJ milik Saksi;
- Bahwa Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa pada hari kamis tanggal 6 Februari 2024 sekira sekitar pukul 12.30 WIB, dari Plaza Palur, Karanganyar kemudian menuju Magetan melalui Tawangmangu. Pada saat perjalanan melalui Tawangmangu, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa berhenti karena hujan dan berteduh. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa sampai di Kota Magetan dan berkeliling sampai dua kali. Mengelilingi alun-alun Magetan. Terdakwa berdalih kalau lupa tempat Koperasi nya. Saksi sempat curiga karena Terdakwa yang bekerja sebagai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Koperasi tidak menghubungi pegawai yang di Magetan. Saksi sempat menanyakan *"kenapa muter-muter terus, tidak telepon pegawai yang disini?"* dan Terdakwa menjelaskan sulit untuk menghubungi pegawai di Koperasi Magetan. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan lagi menuju ke Plaosan dan sekitar sore hari Saksi dan Terdakwa tiba di Masjid Al Falah, Dusun Ploso, Tinil Kelurahan Panekan, Kabupaten Magetan, sempat sholat dahulu kemudian sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa ijin kepada Saksi untuk pergi membeli Stawberry dan meminjam sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ milik Saksi dan Saksi mengijinkannya.

- Bahwa Saksi mengijinkan Terdakwa membawa sepeda motor karena Saksi percaya dengan Terdakwa, akan tetapi setelah ditunggu beberapa lama namun Terdakwa dan sepeda motor Saksi tidak datang kembali.
 - Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa berkali-kali akan tetapi tidak bisa dihubungi dan menunggu Terdakwa kurang lebih sampai Pukul 19.00 WIB. Lalu saksi berjalan ke depan bertemu dengan Saksi Rina dan menanyakan apakah melihat Terdakwa atau tidak.
 - Bahwa Masjid Ploso Tinil Plaosan yang disinggahi Saksi dan Terdakwa tersebut merupakan masjid kecil pelosok dan sepi.
 - Bahwa Saksi sempat curiga dengan Terdakwa karena ketika sampai di Kota Magetan malah muter-muter mencari Kantor Koperasinya dan tidak ada tempat tujuan.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi apabila ditaksir senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. **Saksi RINA NOVI ARIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui seorang perempuan dan seorang laki-laki yaitu Saksi Erina dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Masjid Ploso Tinil.
 - Bahwa Saksi mengetahui karena warung Saksi berada di depan Masjid Ploso Tinil.
 - Bahwa Saksi Erina dan Terdakwa berada di masjid lama lebih dari satu jam.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengira Saksi Erina dan Terdakwa adalah sepasang suami istri.
 - Bawa Saksi juga melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian meninggalkan Masjid Plosotinil dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah kembali atau belum. Lalu sekira Pukul 19.00 WIB ternyata masih ada Saksi Erina sedang menangis di Masjid Plosotinil dan menyatakan bahwa Sepeda Motor Yamaha Nmax milik Saksi Erina dibawa oleh Terdakwa. Saksi sempat menyuruh Saksi Erina menghubungi Terdakwa dan Saksi Erina mengatakan kalau tidak bisa dihubungi lagi.
 - Bawa Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi alamat daerah Magetan lalu Saksi memberitahunnya.
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. **Saksi YOSEP JATMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bawa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bawa awalnya datang seorang Perempuan yaitu Saksi Erina melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor Yamaha Nmax yang dibawa oleh teman sendiri yaitu Terdakwa.
 - Bawa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dicky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Mojolaban Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
 - Bawa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan, barang bukti berupa sepeda motor Yamaha NMax berada di rumah Terdakwa akan tetapi dengan Plat Nomor yang sudah berbeda. Plat yang awalnya K 5306 OJ diganti KT 5412 AF.
 - Bawa Saksi Erina ditipu oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Pukul 12.30 WIB, Saksi Erina berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ dan janjian bertemu dengan Terdakwa di utara Plaza Palur, Kabupaten Karanganyar. Setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Erina berangkat dengan posisi Terdakwa didepan memboncengi Saksi Erina menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol K 5306 OJ menuju Kabupaten Magetan. Pada saat perjalanan melalui Tawangmangu, sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi Erina dan Terdakwa berhenti karena hujan dan berteduh. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB Saksi Erina dan Terdakwa tiba di Masjid Al Falah Dusun Plosotinil Kelurahan Panekan, Kabupaten Magetan, sempat sholat *dhuhur* dahulu kemudian sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa ijin kepada Saksi Erina untuk pergi membeli Stawberry dan meminjam sepeda Motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ milik Saksi Erina dan Saksi Erina mengijinkannya. Setelah ditunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak ada kembali lagi menemui Saksi Erina dan saat Saksi Erina menghubungi Terdakwa sudah tidak bisa lagi lalu Saksi Erina melaporkan ke Polsek Panekan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
4. **Saksi DICKY RUBI, H.. S.Kom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi menjelaskan datang seorang Perempuan yaitu Saksi Erina melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor Yamaha Nmax yang dibawa oleh teman sendiri yaitu Terdakwa.
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yosep Jatmiko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Mojolaban Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa sepeda motor Yamaha NMax berada di rumahnya terdakwa akan tetapi dengan plat nomor yang sudah berbeda. Plat yang awalnya K 5306 OJ berganti KT 5412 AF.
 - Bahwa Saksi Erina ditipu oleh Terdakwa pada hari kamis tanggal 6 Februari 2025 Pukul 12.30 WIB, Saksi Erina berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ dan janjian bertemu dengan Terdakwa di utara Plaza Palur Kabupaten Karanganyar. Setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Erina berangkat dengan posisi Terdakwa didepan membongcengi Saksi Erina menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ menuju Kabupaten Magetan. Pada saat perjalanan melalui

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawangmangu, sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi Erina dan Terdakwa berhenti karena hujan dan berteduh. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Erina dan Terdakwa tiba di Masjid Al Falah Dusun Plosor Tinil Kelurahan Panekan Kabupaten Magetan sempat *sholat dhuhur* dahulu kemudian sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa ijin kepada Saksi Erina untuk pergi membeli Strawberry dan meminjam sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ milik Saksi Erina dan Saksi Erina mengijinkannya. Setelah ditunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak ada kembali lagi menemui Saksi Erina dan saat Saksi Erina menghubungi Terdakwa sudah tidak bisa lagi lalu Saksi Erina melaporkan ke Polsek Panekan.

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa berkenalan dengan Saksi Erina pada bulan Desember 2024 melalui akun Facebook Sheila Netta.
- Bawa Terdakwa membuat akun shela Netta dengan profil seorang perempuan.
- Bawa Terdakwa sengaja membuat akun palsu untuk mencari target sasaran. Lalu Terdakwa *chat* dengan Saksi Erina lalu berkomunikasi intens dan Saksi Erina mengetahui kalau Akun Sheila netta adalah seorang perempuan.
- Bawa setelah berkomunikasi dengan Saksi Erina lalu Terdakwa dengan menggunakan akun shella Netta mengatakan kepada Saksi Erina "kakak saya bernama Faiz Apriyanto bekerja sebagai pimpinan cabang Koperasi, kalau misalkan berminat bisa bertemu dengan kakak saya". Mendengar hal tersebut lalu Terdakwa (mengaku sebagai Faiz Apriyanto) bertemu langsung dengan Saksi Erina dan mengatakan bekerja sebagai pimpinan Koperasi Berkah Jaya Mandiri. Lalu Terdakwa mengiming-iming apabila Saksi Erina mau bekerja di Koperasi bisa tanpa tes dan tanpa training langsung bekerja. Lalu Saksi Erina sempat tertarik yang pertama Terdakwa mengajak Saksi Erina pergi ke Koperasi di Piyungan Yogyakarta. Akan tetapi sesampainya di sana sore hari dan kantor tutup lalu Terdakwa dan Saksi Erina pergi.
- Bawa Terdakwa hanya berpura-pura saja kalau kantor koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tutup dan tidak bisa menghubungi pimpinan cabang Yogyakarta padahal terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui mengenai kantor koperasi Yogyakarta,

- Bahwa hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Erina menawarkan pekerjaan di Koperasi lagi dengan kata-kata kalau ingin bekerja gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanpa test, tanpa training dan tanpa biaya. Bisa langsung bekerja hanya melampirkan persyaratan lamaran pekerjaan saja. Terdakwa juga mengatakan apabila sudah bekerja selama 1 tahun dapat pindah sebagai admin di Koperasi Grobogan. Terdakwa juga mengatakan apabila bersedia dan tertarik maka harus berangkat hari ini (Kamis tanggal 6 Februari 2025) pada Pukul 12.30 WIB dengan membawa persyaratan lamaran pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Erina tertarik dengan kata-kata dari Terdakwa dan bersedia untuk ikut dengan Terdakwa ke Magetan.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erina janjian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira Pukul 12.30 WIB di Plaza Palur Karanganyar.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erina kalau sebelum berangkat Terdakwa diantar teman Terdakwa seorang mantri kemudian diberhentikan turun di Plaza Palur Karanganyar dan ditinggal pergi oleh teman Terdakwa. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan diparkir di Palur Plaza.
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Pukul 12.30 WIB Saksi Erina berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ dan janjian bertemu dengan Terdakwa di utara Plaza Palur Kabupaten Karanganyar. Setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Erina berangkat dengan posisi Terdakwa didepan memboncengi Saksi Erina menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ menuju Kabupaten Magetan.
- Bahwa sesampainya di Kota Magetan Terdakwa dan Saksi Erina hanya berkeliling sebanyak 2 kali memutar ke alun-alun Magetan saja dan Terdakwa bingung menuju kemana karena tidak ada tempat tujuan. Terdakwa berdalih kalau lupa Kantor Koperasi Magetan. Karena bingung akhirnya Saksi Erina dan Terdakwa menuju ke Plaosan dan pergi makan siang. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Erina hendak berhenti ke Masjid untuk shalat akan tetapi Terdakwa tidak mau memilih masjid besar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan. Akhirnya Terdakwa berjalan lagi sampai akhirnya menuju ke Masjid Al Falah Plosos Tinil Plaosan. Masjid yang kecil dan tidak dekat dengan jalan raya.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erina sampai ke Masjid kurang lebih sore hari.
- Bahwa Terdakwa beristirahat sebentar bersama dengan Saksi Erina kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun Shela Netta berpura-pura mengirim pesan kepada Saksi Erina nitip belikan strawberry akan tetapi Saksi Erina tidak mau karena barang banyak dan ribet. Akhirnya Terdakwa dengan menggunakan akun Shela Netta mengatakan "kalau begitu minta tolong mas Faiz untuk belikan strawberry". Selanjutnya karena hal tersebut, Terdakwa berpura-pura beli strawberry dan meminta ijin kepada Saksi Erina untuk pinjam sepeda motor Yamaha Nmax nya dan Saksi Erina mengijinkannya. Selanjutnya Terdakwa berangkat pura-pura beli strawberry lalu pergi meninggalkan Saksi Erina menuju ke rumah Terdakwa di Mojolaban Sukoharjo.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kembali lagi ke Plaza Palur untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari untuk rasa aman, Terdakwa memesan plat nomor polisi palsu di toko plat pinggir jalan dan mengganti plat nomor nya. Untuk plat nomor lama di simpan didalam jok motor.
- Bahwa Terdakwa mematikan ponsel agar tidak bisa dihubungi oleh Saksi Erina.
- Bahwa sepeda motor tidak Terdakwa jual akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk kerja sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Pimpinan Cabang di Koperasi akan tetapi berhenti karena umurnya sudah tidak mencukupi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bekerja sebagai tukang las listrik.
- Bahwa Terdakwa sengaja membuat akun palsu dari awal untuk mengelabui Saksi Erina.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar photocopy BPKB Yamaha NMax warna hitam Nopol K5306 OJ tahun 2022 dengan Noka MH3SG5620NJ602427 Nosin G3L8E-1213488



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An Erina Tri Rejeki Dusun Pepe Rt 04 Rw 01 Desaa Ngrandu Kecamatan Geyer Kab Grobogan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax hittam tahun 2022 dengan nomor polisi palsu KT 5412 AF;
- 1 (satu) pasang plat nomor dengan nopol K5306 OJ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor NMax;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor NMax;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y03 Hitam;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang diperiksa di persidangan adalah APRIYANTO Alias SOTONG Bin NGADIMAN.
- Bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Erina dengan menawarkan pekerjaan di Magetan, kemudian janjian ketemu namun setelah Saksi Erina percaya dan lengah Terdakwa meminjam sepeda motornya kemudian membawa lari sepeda motor milik Saksi Erina.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi Erina dan Terdakwa berkenalan melalui media sosial Facebook sejak bulan Desember 2024 dengan akun Terdakwa "Shela Netta" dan berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp nomor Terdakwa 085220293495.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Erina bekerja sebagai Manager (Koordinator Koperasi) di Koperasi Berkah Pratama Mandiri Magetan. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira Pukul 06.42 WIB menghubungi Saksi Erina mengaku bernama "FAIZ PRIYANTO" menawarkan pekerjaan di Koperasi wilayah Magetan tanpa training dan tanpa wawancara dahulu serta mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung diterima dengan mengatakan "*ini ada pekerjaan sebagai admin di Koperasi wilayah Magetan Kamu mau?*". Kemudian Terdakwa juga mengatakan apabila bersedia dan tertarik maka harus berangkat hari ini (Kamis tanggal 6 Februari 2025) pada Pukul 12.30 WIB dengan membawa persyaratan lamaran pekerjaan. Mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan dari Terdakwa, Saksi Erina merasa tertarik dan yakin sehingga Saksi Erina mengatakan bersedia untuk berangkat sesuai dengan perkataan dari Terdakwa. Selanjutnya hari kamis tanggal 6 Februari 2025 Pukul 12.30 WIB, Saksi Erina berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ dan janjian bertemu dengan Terdakwa di utara Plaza Palur Kabupaten Karanganyar. Setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Erina berangkat dengan posisi Terdakwa didepan memboncengi Saksi Erina mnenggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ menuju Kabupaten Magetan. Pada saat perjalanan melalui Tawangmangu, sekira pukul 13.00 WIB Saksi Erina dan Terdakwa berhenti karena hujan dan berteduh. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB Saksi Erina dan Terdakwa tiba di Masjid Al Falah Dusun Ploso Tinil Kelurahan Panekan Kabupaten Magetan sempat *sholat dhuhur* dahulu kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi Erina untuk pergi membeli Stawberry dan meminjam sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ milik Saksi Erina dan Saksi Erina mengijinkannya. Setelah ditunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak ada kembali lagi menemui Saksi Erina dan saat Saksi Erina menghubungi Terdakwa sudah tidak bisa lagi ternyata Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa memberitahu Saksi Erina. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 Terdakwa memesan Plat nomor (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) palsu dengan nomor KT 5412 AF agar aman dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang paling bersesuaian dengan pasal yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **APRIYANTO Alias SOTONG Bin NGADIMAN** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*" yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan "*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*". Sedangkan unsur "*melawan hak*" dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah bukan namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, kemudian keadaan palsu yakni keadaan diri pelaku yang bukan keadaan sebenarnya, akal dan tipu muslihat berarti suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, karangan perkataan-perkataan bohong merupakan banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula. Selanjutnya membujuk dapat diartikan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada Saksi Erina dengan membuat akun palsu kemudian menawarkan pekerjaan di Magetan, selanjutnya janjian ketemu untuk ke Magetan sehubungan dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan namun setelah Saksi Erina percaya dan lengah Terdakwa meminjam sepeda motornya kemudian membawa lari sepeda motor milik Saksi Erina;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi Erina dan Terdakwa berkenalan melalui media sosial Facebook sejak bulan Desember 2024 dengan akun Terdakwa "Shela Netta" seolah-olah Perempuan dan kemudian mengenalkan bahwa Terdakwa memiliki seorang kakak bernama Faiz Apriyanto yang adalah pimpinan koperasi namun ternyata Faiz Apriyanto adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengaku kepada Saksi Erina bekerja sebagai Manager (Koordinator Koperasi) di Koperasi Berkah Pratama Mandiri Magetan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira Pukul 06.42 WIB menghubungi Saksi Erina mengaku bernama "FAIZ PRIYANTO" menawarkan pekerjaan di Koperasi wilayah Magetan tanpa training dan tanpa wawancara dahulu serta mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung diterima dengan mengatakan "*ini ada pekerjaan sebagai admin di Koperasi wilayah Magetan Kamu mau?*". Kemudian Terdakwa juga mengatakan apabila bersedia dan tertarik maka harus berangkat hari ini (Kamis tanggal 6 Februari 2025) pada Pukul 12.30 WIB dengan membawa persyaratan lamaran pekerjaan. Mendengar perkataan dari Terdakwa, Saksi Erina merasa tertarik dan yakin sehingga Saksi Erina mengatakan bersedia untuk berangkat sesuai dengan perkataan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hari kamis tanggal 6 Februari 2025 Pukul 12.30 WIB, Saksi Erina berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ dan janjian bertemu dengan Terdakwa di utara Plaza Palur Kabupaten Karanganyar. Setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Erina berangkat dengan posisi Terdakwa didepan membongcengi Saksi Erina menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ menuju Kabupaten Magetan. Pada saat perjalanan melalui Tawangmangu, sekira pukul 13.00 WIB Saksi Erina dan Terdakwa berhenti karena hujan dan berteduh;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB Saksi Erina dan Terdakwa tiba di Masjid Al Falah Dusun Plosor Tinil Kelurahan Panekan Kabupaten Magetan sempat *sholat dhuhur* dahulu kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi Erina untuk pergi membeli Stawberry dan meminjam sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam tahun 2022 Nopol K 5306 OJ milik Saksi Erina dan Saksi Erina mengijinkannya. Setelah ditunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak ada kembali lagi menemui Saksi Erina dan saat Saksi Erina menghubungi Terdakwa sudah tidak bisa lagi ternyata Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa memberitahu Saksi Erina. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 Terdakwa memesan Plat nomor (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) palsu dengan nomor KT 5412 AF agar aman dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, telah terpenuhi dimana hal tersebut terwujud dalam perbuatan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada Saksi Erina dengan membuat akun palsu kemudian menawarkan pekerjaan di Magetan, selanjutnya janjian ketemu untuk ke Magetan sehubungan dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan namun setelah Saksi Erina percaya dan lengah Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk membeli strawberry namun kemudian setelah motor diberikan Terdakwa pergi membawa lari sepeda motor milik Saksi Erina dan tidak kembali lagi, hal tersebut dilakukan untuk memiliki sepeda motor tersebut dan dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “*dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak memakai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembesar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuahkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 378 KUHP berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut selama 2 (dua) tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatanya dan memohon keringanan hukuman atau putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar photocopy BPKB Yamaha NMax warna hitam Nopol K5306 OJ tahun 2022 dengan Noka MH3SG5620NJ602427 Nosin G3L8E-1213488 An Erina Tri Rejeki Dusun Pepe Rt 04 Rw 01 Desaa Ngrandu Kecamatan Geyer Kab Grobogan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax hitam tahun 2022 dengan nomor polisi palsu KT 5412 AF;
- 1 (satu) pasang plat nomor dengan nopol K5306 OJ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor NMax;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor NMax;

merupakan barang bukti hasil kejahatan yang adalah miliki korban dan masih dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Erina Tri Rejeki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Vivo Y03 Hitam;
- telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK;
- telah disita dari Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYANTO Alias SOTONG Bin NGADIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Yamaha NMax warna hitam Nopol K5306 OJ tahun 2022 dengan Noka MH3SG5620NJ602427 Nosis G3L8E-1213488 An Erina Tri Rejeki Dusun Pepe Rt 04 Rw 01 Desaa Ngrandu Kecamatan Geyer Kab Grobogan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax hitam tahun 2022 dengan nomor polisi palsu KT 5412 AF;
 - 1 (satu) pasang plat nomor dengan nopol K5306 OJ;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor NMax;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor NMax;

Dikembalikan kepada saksi Erina Tri Rejeki

- 1 (satu) buah HP Vivo Y03 Hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Rabu, tanggal 7 Mei 2025**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Mei 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.